



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 119011104092502061

Nilai Jaminan : Rp

8,584,350.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV PUTRA MEGA BUANA, DUSUN HANDIL D RT.002 KEL. HANDIL TERUSAN KEC. ANGGANA Kabupaten Kutai Barat** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pengguna Anggaran Kecamatan Loa Kulu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 8,584,350.00 (DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **SEMENISASI JALAN MAKAM GUNUNG BUKU/ GG. MAKAM RT. 017 DS. JEMBAYAN KEC. LOA KULU KAB. KUTAI KARTANEGARA** dari **PENERIMA JAMINAN No 600/462/BA.ST/FSK-PU/CLK/9/2025** tanggal **03 September 2025**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **108 (SERATUS DELAPAN)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **3 September 2025** sampai dengan tanggal **19 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV PUTRA MEGA BUANA

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal **3 September 2025**
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Muh. Rais
Direktur



Teguh Arianto, AAAIK
Branch Manager



Afdal, SE, AAAIK, APAI, CIB
Marketing Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Brcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone : (021)788-44444 | Fax : (021)788-41234 | Email : pusat@jrp.co.id

No.00-1615307



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PROGRAM

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

PEKERJAAN

Semenisasi Jalan Gang Family 2 / RT. 019 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Semenisasi Gang Mansyur / Gg. Mansyur RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Semenisasi

SUB PEKERJAAN

Semenisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara

LOKASI

Desa Jembayan
Kecamatan Loa Kulu

Tanggal	:	08 Agustus 2025
Lokasi	:	Desa Jembayan
Masa Pelaksanaan	:	20 (Dua Puluh) Hari Kalender

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. NAZA RINJANI

Kata Pengantar

Laporan ini Adalah merupakan Laporan dalam rangka pelaksana Program
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam Laporan ini menyajikan tentang Pelaksanaan
Semenisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara

Meliputi :

1 UMUM

- 1.1 Pekerjaan Persiapan
- 1.2 K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja)
 - 1.2.1 Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri
 - 1.2.2 Fasilitas Sarana, prasarana & alat kesehatan
 - 1.2.3 Rambu - rambu yang diperlukan

2 PEKERJAAN STRUKTUR

- 2.1 Pekerjaan Semenisasi
 - 2.1.1 Agregat B
 - 2.1.2 Cor Beton Site Mix K-225
- 2.2 Pekerjaan Jembatan
 - 2.2.1 Pekerjaan Galian Parit
 - 2.2.2 Cor Beton
 - 2.2.3 Pembesian
 - 2.2.4 Begisting

Diharapkan dengan adanya Laporan ini dapat memberikan informasi lengkap dalam rangka pemantauan serta pengendalian manajemen teknis, sehingga dapat diperoleh hasil (produk) kerja yang optimal sesuai maksud, tujuan dan sasaran kegiatan / pekerjaan.

Loa Kulu 27 Agustus 2025

Kontraktor Pelaksana

CV. NAZA RINJANI



CV. NAZA RINJANI

M. NAUFAL SYAHRIZA

Direktur

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

08 Agustus 2025 - 27 Agustus 2025

I. RINGKASAN

Lokasi

Desa Jembayan

Lingkup Pembahasan/Pekerjaan

Semenisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara

Periode Dan Pelaksanaan Kontrak

Data lengkap mengenai Kontraktor Pelaksana Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Pekerjaan Semenisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara

adalah Sebagai Berikut

Kontraktor Pelaksana : CV. NAZA RINJANI
Tanggal Kontrak : 08 Agustus 2025
Lokasi : Desa Jembayan

Masa Pelaksanaan : 20 (Dua Puluh) Hari Kalender

II. KEMAJUAN PEKERJAAN

Kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor sampai akhir bulan Pertama bobot terhadap seluruh pekerjaan yaitu telah mencapai 100% (Seratus Persen)

Loa Kulu 27 Agustus 2025

Kontraktor Pelaksana

CV. NAZA RINJANI



CV. NAZA RINJANI
M. NAUFAL SYAHRIZA

Direktur

LAPORAN MINGGUAN

Program Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Publik									
KEGIATAN		SISWA - KEGIATAN							
LOKASI		SISWA - KEGIATAN							
KONTRAKTOR		SISWA - KEGIATAN							
KONSULTAN		SISWA - KEGIATAN							
PEKERJAAN KEMAJUAN KERJA									
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-	
Minggu ke-		Minggu ke-		Minggu ke-		M			

DIREKTOR & DIREKTUR
PELAYAN PELAKSANAAN KEGIATAN

MUHAMMAD FADOL KAH
NIP. 19780212 200012 1 003



DIBUAT
CV. NAZA RINJANI
NAZA RINJANI

LAPORAN MINGGUAN

Program Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pelayanan Publik												
MANGROVE- PERIODE		0 (TGA)		KONTRAKTOR								
		12 Agustus 2023 - 27 Agustus 2023		KONGSI, TAN								
PESTASI KEMAJUAN HERBA												
NO		Spesifikasi		KONTAK		Masing-masing		Masing-masing		Sisa Bahan		
a		b		c		d		e		f		
1. UMUM												
1.1 Pekerjaan Perawatan		1.00		0.65		0.75		0.45		0.25		
1.2 KO (Kontrol) 5 (Kontrol) Kerja		-		-		-		-		-		
1.2.1 Alat Pemotong Kayu & Alat Pemotong Duri		2.00		0.39		2.00		0.39		-		
1.2.2 Fasilitas Sirkulasi, pemrosesan & alat pemrosesan		1.00		0.16		1.00		0.16		-		
1.2.3 Rambu- rambu yang diperlukan		2.00		0.26		2.00		0.26		-		
2. PEKERJAAN STRUKTUR												
2.1 Pekerjaan Sederhana												
2.1.1 Aggregat B		3.75		1.94		3.75		1.94		-		
2.1.2 Cor Beton (Ditilik N-2015)		68.84		92.87		56.03		97.72		25.15		
2.2 Pekerjaan Jembatan												
2.2.1 Pekerjaan Galian Padi		1.50		8.13		-		1.50		0.13		
2.2.2 Cor Beton		1.80		1.82		-		1.80		1.82		
2.2.3 Percontaan		10.20		1.29		-		10.20		1.29		
2.2.4 Bubungan		0.00		8.80		-		0.00		8.80		
Total Bekerja (%)		193		78.84		39.83		90.06		10.06		

[illegible]

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		LAPORAN HARIAN			
HARI	: Sabtu				
TANGGAL	: 09 Agustus 2025	WAKTU PELAKSANAAN	25 (Dua Puluh) Hari Kalender		
MINGGU KE	: 11	UNIT/INTANSI	KECAMATAN LOA KULU		
HARI KE	: 2	KEGIATAN	Seminisasi Jalan Gang Family 2 / RT. 019 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Seminisasi Jalan Mayuan Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu		
		SUB KEGIATAN	Seminisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara		
KONTRAKTOR	CV. NAZA RINJANI	LOKASI	Desa Jembayan		
KONS. PENGAWAS	CV. RIDA CIPTA NUGRAHA				
TENAGA KERJA		URAIAN AKTIVITAS	VOLUME	BAHAN / ALAT	
JABATAN	JUMLAH			NAMA	JUMLAH
PENGAWAS	1	UMUM		1. Alat Tukang Batu	1 SET
KONSULTAN PENGAWAS	1			2. Alat Tukang Kayu	1 SET
PELAKSANA	1	Pekerjaan Persiapan	Ls 0,75	3. Arloji	2
MANDOR	1	KS (Kesehatan & Keselamatan Kerja)		4. Molten	1
PEKERJA	6	Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri	Set 2,00		
TUKANG	3	Facilitas Sarana, prasarana & alat kesehatan	Ls 1,00		
KEPALA TUKANG	1	Rambu - rambu yang diperlukan	Bh 2,00		
JUMLAH					
JAM KERJA KONTRAKTOR		JUMLAH JAM	CUACA	JUMLAH JAM	
JAM KERJA BIASA		7	CERAH	6	
LEMBUR			MENDUNG	2	
			HUJAN SEDANG		
			HUJAN DERAS		
CATATAN INTRUKSI / TEGURAN					
DIPERIKSA:			DIBUAT		
CV. RIDA CIPTA NUGRAHA			CV. NAZA RINJANI		
 RIDA CIPTA NUGRAHA SITE ENGINEER			 CV. NAZA RINJANI DIREKTUR		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				LAPORAN HARIAN						
HARI	:	Sabtu		WAKTU PELAKSANAAN	:	20 (Dua Puluh) Hari Kalender				
TANGGAL	:	23 Agustus 2025		UNIT/INSTANSI	:	KECAMATAN LOA KULU				
MINGGU KE	:	3		KEGIATAN	:	Semerisat Jalan Geng Family 2 / RT. 019 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Semerisat Jalan Makam Gunung Baku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu				
HARI KE	:	16		SUB KEGIATAN	:	Semerisat Jalan Gunung Baku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara				
KONTRAKTOR	CV. NAZA RIJANI			LOKASI	:	Desa Jembayan				
KONS. PENGAWAS	CV. RIDA CIPTA NUGRAHA									
TENAGA KERJA		URAIAN AKTIVITAS			VOLUME		BAHAN / ALAT			
JABATAN	JUMLAH						NAMA	JUMLAH		
PENGAWAS	1	PEKERJAAN STRUKTUR	M3	1,56	1. Alat Tukang Batu	1 SET				
KONSULTAN PENGAWAS	1						2. Alat Tukang Kayu	1 SET		
PELAKSANA	1						3. Arloji	2		
MAINDOR	1						4. Molen	1		
PEKERJA	6									
TUKANG	3	Pekerjaan Jembatan	Kg	76.25						
KEPALA TUKANG	1	Pembesian								
JUMLAH										
JAM KERJA KONTRAKTOR		JUMLAH JAM	CUACA		JUMLAH JAM					
JAM KERJA BIASA		7	CERAH		5					
LEMBUR			MENDUNG		2					
			HUJAN SEDANG							
			HUJAN DERAS							
CATATAN INTRUKSI / TEGURAN										
DIPERIKSA CV. RIDA CIPTA NUGRAHA				DIBUAT CV. NAZA RIJANI						

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		LAPORAN HARIAN			
HARI	: Minggu				
TANGGAL	: 24 Agustus 2025	WAKTU PELAKSANAAN	: 20 (Dua Puluh) Hari Kalender		
MINGGU KE	: 3	UNIT/INTANSI	: KECAMATAN LOA KULU		
HARI KE	: 17	KEGIATAN	: Sanitasi Jalan Gang Family 2 / RT. 019 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Widi Kartanegara, Sanitasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Des. Jembayan Kec. Loa Kulu		
		SUB KEGIATAN	: Sanitasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Widi Kartanegara		
KONTRAKTOR	CV. NAZA RINJANI	LOKASI	: Desa Jembayan		
KONS. PENGAWAS	CV. RIDA CIPTA NUGRAHA				
TENAGA KERJA		URAIAN AKTIVITAS	VOLUME	BAHAN / ALAT	
JABATAN	JUMLAH			NAMA	JUMLAH
PENGAWAS					
KONSULTAN PENGAWAS	1	PEKERJAAN STRUKTUR		1. Alat Tukang Batu	1 SET
PELAKSANA	1	Pekerjaan Jembatan		2. Alat Tukang Kayu	1 SET
MANDOR	1	Cor Beton	M3 1,80	3. Arko	2
PEKERJA	6	Begisting	M3 3,00	4. Molen	1
TUKANG	3				
KEPALA TUKANG	1				
JUMLAH					
JAM KERJA KONTRAKTOR		JUMLAH JAM	CUACA		JUMLAH JAM
JAM KERJA BIASA		7	CERAH		6
LEMBUR			MENDUNG		1
			HUJAN SEDANG		
			HUJAN DERAS		
CATATAN INTRUKSI / TEGURAN					
DIPERIKSA :			DIBUAT :		
CV. RIDA CIPTA NUGRAHA			CV. NAZA RINJANI		
 RIDA CIPTA NUGRAHA NUGRAHA			 CV. NAZA RINJANI DIREKTOR		

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		LAPORAN HARIAN			
HARI	: Senin				
TANGGAL	: 25 Agustus 2025	WAKTU PELAKSANAAN	: 20 (Dua Puluh) Hari Kalender		
MINGGU KE	: 3	UNIT INTANSI	: KECAMATAN LOA KULU		
HARI KE	: 18	KEGIATAN	: Semerisasi Jalan Dang Family 2 / RT. 019 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Semerisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Des. Jembayan Kec. Loa Kulu Semerisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara		
KONTRAKTOR	: CV. NAZA RINJANI	SUB KEGIATAN			
KONS. PENGAWAS	: CV. RIDA CIPTA NUGRAHA	LOKASI	: Desa Jembayan		
TENAGA KERJA		URAIAN AKTIVITAS	VOLUME	BAHAN / ALAT	
JABATAN	JUMLAH			NAMA	JUMLAH
PENGAWAS		TIDAK ADA KEGIATAN			
KONSULTAN PENGAWAS					
PELAKSANA					
MANDOR					
PEKERJA					
TUKANG					
KEPALA TUKANG					
JUMLAH					
JAM KERJA KONTRAKTOR		JUMLAH JAM	CUACA	JUMLAH JAM	
JAM KERJA BIASA			CERAH		
LEMBUR			MENDUNG		
			Hujan Sedang		
			Hujan Deras		
CATATAN INTRUKSI / TEGURAN					
DIPERIKSA			DIBUAT		
CV. RIDA CIPTA NUGRAHA			CV. NAZA RINJANI		
 RIDA CIPTA NUGRAHA ANGGOTA BAKOS SITE ENGINEER			 CV. NAZA RINJANI		

[illegible]

[illegible]

	Tulangan Beugel		a Panjang Jambatan	3,00	
			b Jarak Beugel	0,15	
			c Jumlah Beugel $(a / b) + 1$	21,00	
			d Panjang Beugel	1,00	
			Total Panjang = $(c \times d)$	21,00	
			Berat Tul 10 = $0,25 \times 3,14 \times D^2 \times B_j$	0,62	
			Total Berat Tul (B2)=	12,94	
			Jumlah Tulangan A = $(B1 + B2)$	35,12	
	Sisi Atas				
	Tulangan Memanjang		a Panjang Jambatan	3,00	
			b Jumlah total	12,00	
			Total Panjang = $(a \times b)$	36,00	
			Berat Tul D10 = $0,25 \times 3,14 \times D^2 \times B_j$	0,62	
			Total Berat Tul (B1)=	22,18	
	Tulangan Beugel		a Panjang Jambatan	3,00	
			b Jarak Beugel	0,15	
			c Jumlah Beugel $(a / b) + 1$	21,00	
			d Panjang Beugel	1,00	
			Total Panjang = $(d \times e)$	21,00	
			Berat Tul 10 = $0,25 \times 3,14 \times D^2 \times B_j$	0,62	
			Total Berat Tul (B2)=	12,94	
			Jumlah Tulangan B = $(B1 + B2)$	35,12	
			Total Jumlah Tulangan = $A + B$	70,25	
				Jumlah	70,25
6	Begitling	M3	a Tinggi dimensi	0,09	
			b Lebar dimensi	0,20	
			c Panjang	1,00	
			Volume = $(a \times b) \times c$	6,09	
			2 x paku	3,09	
				Jumlah	3,09

DIKETAHUI & DISETUJUI
PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEGIATAN

MUHAMMAD YADLI S.sos
NIP. 19780212 200012 1 003



Di Buat Oleh
CV. NAZA RINJANI





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Tlp.(0541)661689 Kode Pos 75571

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

Nomor : B.080/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/8/2025

TANGGAL : 08 August 2025

PEKERJAAN

**Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam
RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai
Kartanegara**

LOKASI PEKERJAAN : Kecamatan Loa Kulu

NILAI SPK : Rp. 171.687.000,00

SUMBER DANA : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara

TAHUN ANGGARAN: 2025

TANGGAL MULAI : 08 August 2025

PERKIRAAN SELESAI : 06 September 2025

PELAKSANA : CV.PUTRA MEGA BUANA

KONSULTAN
PERENCANA : CV. AKBAR ENGINEERING KONSULTAN

KONSULTAN
PENGAWAS : CV. RIDA CIPTA NUGRAHA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Tlp.(0541)661689 Kode Pos 75571

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KECMATAN LOA KULU
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : B.080/621/SPK.PSK/KC.LKULU/APBD/8/2025 Tanggal : 8 Agustus 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : H. ADRIANSYAH, SH NIP : 19681006 198903 1 006 Jabatan : Camat Loa Kulu Berkedudukan di : Kecamatan Loa Kulu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara c.q. Kecamatan Loa Kulu berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 566/Sk- Bup/Hk/2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada OPD Kecamatan Loa Kulu selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : MUH.RAIS Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Dusun Handil D Rt. 002 Kel, Handil Terusan Kec, Anggana Akta Notaris Nomor : 64 Tanggal : 28 Juli 2023 Notaris : BAKHTIAR, SH. yang bertindak untuk dan atas nama CV.PUTRA MEGA BUANA selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN: Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : Und.DokpII/10302943000/JKK/BPBJ.6/PP.LK/8/2025 Tanggal : 5 Agustus 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : Ba.HPL/10302943000/JKK/BPBJ.12/PP.LK/8/2025 Tanggal : 7 Agustus 2025
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan 7 - 01 - 02 - 2.04 - 03 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK : Harga Satuan	

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
- b. Surat Perintah Kerja;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- d. Surat Penawaran;
- e. Syarat-Syarat Umum SPK;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar; dan
- h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dll

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 171.687.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : **Pekerjaan Konstruksi**

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **BANK KALTIMTARA** rekening nomor : **0041556978** atas nama Penyedia : **CV.PUTRA MEGA BUANA**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. BAPP
2. BAST
3. BAP
4. Salinan SPK
5. Resume Kontrak



CV.PUTRA MEGA BUANA



DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. addendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);
- b. Surat Perintah Kerja;
- c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- d. Surat Penawaran;
- e. Syarat-Syarat Umum SPK;
- f. spesifikasi teknis;
- g. gambar-gambar; dan
- h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dll

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 171.687.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : **Pekerjaan Konstruksi**

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **BANK KALTIMTARA** rekening nomor : **0041556978** atas nama Penyedia : **CV.PUTRA MEGA BUANA**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : **Sekaligus**

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. BAPP
2. BAST
3. BAP
4. Salinan SPK
5. Resume Kontrak



**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 - e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **HARGA KONTRAK**
 - a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
 - b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **UANG MUKA**
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
 - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.

- 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan

Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;

- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

- 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan

secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;

f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
- 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
- 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
- 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
- 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.

g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:

- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
- 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;

k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;

- 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
- 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

31. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK

32. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

33. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- g. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- h. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- i. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- j. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- k. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- l. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

34. HARGA KONTRAK

- c. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMK;
- d. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

35. UANG MUKA

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat

pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

36. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

37. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

38. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

39. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

40. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

41. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

42. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

43. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 7) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 8) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 9) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan

Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

- 10) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- 11) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 12) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

44. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

45. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

46. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- e. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;
- f. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- g. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

47. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

48. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak.

49. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

50. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

51. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

52. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 5) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 6) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 7) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 8) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat

Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:

- 4) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 5) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 6) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

53. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

54. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 4) perubahan pekerjaan;
 - 5) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 6) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 4) perubahan pekerjaan;
 - 5) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 6) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

55. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara

tertulis dengan ketentuan :

- 4) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 5) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 6) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

56. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- 7) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 8) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 10) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 11) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

57. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 13) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

- 14) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 15) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 16) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 17) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 18) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 19) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 20) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 21) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 22) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 23) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 24) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal keputusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 4) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 5) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 6) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal keputusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 3) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 4) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

58. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 6) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 7) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 9) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 10) pembayaran harus memperhitungkan:
 - v. angsuran uang muka;
 - vi. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - vii. pajak; dan/atau

viii. uang retensi.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

59. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besarnya denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

60. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Tlp.(0541)661689 Kode Pos 75571

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Loa Kulu, 8 Agustus 2025

Nomor : B.080/621/SPPBJ.FSK/KCL KULU/APBD/B/2025
Lampiran :-

Kepada Yth.
CV.PUTRA MEGA BUANA
di Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan
Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : - Tanggal, 7 Agustus 2025 tentang penawaran paket pekerjaan Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 171.687.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) kami nyatakan diterima/ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
Kecamatan Loa Kulu
Pengadaan Barang/Jasa



Tembusan Yth :
1. Apip Kab. Kutai Kartanegara
2. Pejabat Pengadaan Kecamatan Loa Kulu



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jln. Mulyopranoto Tlp.(0541)661689 Kode Pos 75571

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : B.080/621/SPMK.FSK/KC.L KULU/APBD/8/2025

**Paket Pekerjaan Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds.
Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ADRIANSYAH, SH
Jabatan : Camat Loa Kulu
Alamat : Jln. Mulyopranoto Tlp.(0541)661689 Kode Pos 75571

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen :

Berdasarkan SPK Kegiatan **Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara** nomor : B.080/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/8/2025 tanggal 08 August 2025 bersama ini memerintahkan:

Nama : CV.PUTRA MEGA BUANA
Alamat : Dusun Handil D Rt. 002 Kel. Handil Terusan Kec, Anggana

yang dalam hal ini diwakili oleh : MUH.RAIS

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: **Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara**
2. Tanggal mulai kerja : **8 augustus 2025**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama **30 (Tiga Puluh) Hari Kalender** dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal, **6 September 2025**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PTN) sesuai ketentuan dalam SPK

Loa Kulu, 08 August 2025
Untuk dan atas nama **Kecamatan Loa Kulu**
Pejabat Penandatangan Kontrak


H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 19651203198031006

Untuk dan atas nama
CV.PUTRA MEGA BUANA


MUH.RAIS
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Telp. (0541) 6666538 KodePos 75571

KEGIATAN SEMENISASI JALAN MAKAM GUNUNG BUKU / GG. MAKAM RT. 017 DS. JEMBAYAN KEC. LOA KULU KAB. KUTAI KARTANEGARA	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
PEKERJAAN SEMENISASI JALAN MAKAM GUNUNG BUKU / GG. MAKAM RT. 017 DS. JEMBAYAN KEC. LOA KULU KAB. KUTAI KARTANEGARA	NOMOR : 600/461/BA.PP/FSK-PU/CLK/9/2025 TANGGAL : 03 September 2025

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Tiga* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, telah diadakan pemeriksaan bersama :

- I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Camat Loa Kulu :
1. MUHAMMAD FADLI, S.Sos : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Loa Kulu Nomor : B.70-13/KCLK-PMD.17/903/1/2025 tanggal 3 Januari 2025, telah ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Camat Loa Kulu Tahun Anggaran 2025, Yang selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Pelaksana Pekerjaan :
Nama : MUH. RAIS
Jabatan : Direktur CV. PUTRA MEGA BUANA
Alamat : Dusun Handil D Rt. 002 Kel. Handil Terusan Kec. Anggana
Yang selanjut Disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak Berdasarkan :
Surat Perintah Kerja :
Nomor : B.080/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/8/2025
Tanggal : 08 Agustus 2025
Nilai Kontrak : **Rp. 171.687.000**

- A. Berdasarkan Pelaksanaan Pekerjaan : **Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara**, Telah Mencapai Prestasi diterimanya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara / Laporan Akhir, Sesuai Ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas serta telah memenuhi syarat yang di tetapkan.
- B. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama Badan Usaha **CV. PUTRA MEGA BUANA** telah mencapai prestasi 100% dan berhak mendapatkan Lump Sum Sesuai BAB II pada syarat khusus dari Surat Perjanjian (Kontrak).

Dengan Ini PIHAK PERTAMA menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan 100 % terhadap pekerjaan yang dimaksud.

Diperiksa Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


MUHAMMAD FADLI, S.Sos
NIP. 19760211 200012 1 003

Pelaksana Pekerjaan
CV. PUTRA MEGA BUANA



MUH. RAIS
Direktur

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 19681006 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Telp. (0541) 6666538 Kode Pos 75571

KEGIATAN SEMENISASI JALAN MAKAM GUNUNG BUKU / GG. MAKAM RT. 017 DS. JEMBAYAN KEC. LOA KULU KAB. KUTAI KARTANEGARA	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
PEKERJAAN SEMENISASI JALAN MAKAM GUNUNG BUKU / GG. MAKAM RT. 017 DS. JEMBAYAN KEC. LOA KULU KAB. KUTAI KARTANEGARA	NOMOR : 600/462/BA.ST/FSK-PU/CLK/9/2025 TANGGAL : 03 September 2025

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Tiga* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pelaksana Pekerjaan :

Nama : MUH. RAIS
Jabatan : Direktur CV. PUTRA MEGA BUANA
Alamat : Dusun Handil D Rt. 002 Kel. Handil Terusan Kec. Anggana
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : H. Adriansyah, SH
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

- Surat Perjanjian Pekerjaan :
Nomor : B.080/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/8/2025
Tanggal : 08 Agustus 2025
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan :
Nomor : 600/461/BA.PP/FSK-PU/CLK/9/2025
Tanggal : 03 September 2025

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** seluruh hasil pekerjaan dari mulai awal sampai akhir pekerjaan untuk :

- Pekerjaan : Semenisasi Jalan Makam Gunung Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
- Lokasi : Kecamatan Loa Kulu

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Loa Kulu pada tanggal tersebut untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
CV. PUTRA MEGA BUANA,



MUH. RAIS
Direktur

PIHAK KEDUA,
Pengguna Anggaran
Kecamatan Loa Kulu,


H. ADRIANSYAH, SH
NIP. 1968100661989031006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

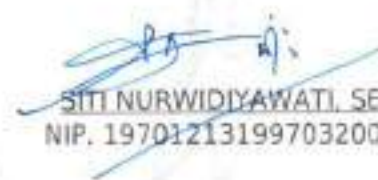
SURAT PENGANTAR

Nomor: 0636/03/2026

NO	NAMA SKPD	TANGGAL SP2D	NO.SP2D/JENIS	PENERIMA	NILAI SP2D
1	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0039/LS/LKULU ✓	CV. DTHREE JAYA ABADI	172.561.000
2	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0040/LS/LKULU ✓	CV. BERKAH WALET	171.177.000
3	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0041/LS/LKULU ✓	CV. BATUAH KARYA NUSANTARA	171.559.000
4	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0042/LS/LKULU ✓	CV. PANDAWA TUJUH ABADI	85.980.000
5	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0043/LS/LKULU ✓	CV. DHIVA ARSYILA	172.500.000
6	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0044/LS/LKULU ✓	CV. PUTRA MEGA BUANA	171.687.000
7	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0045/LS/LKULU ✓	CV. MEZZANINE CONSULTANT	86.052.306
8	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0046/LS/LKULU ✓	CV. BIRU LANGIT ENGINEERING	152.832.000
9	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0047/LS/LKULU ✓	CV. BATUAH KARYA NUSANTARA	171.490.000
10	KECAMATAN LOA KULU	16 March 2026	0048/LS/LKULU ✓	CV. MJ- NET	192.292.000
					1.548.130.306

Tenggarong, 16 March 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

UTANG


SITI NURWIDIYAWATI, SE
NIP. 197012131997032002

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000048/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000050/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal : 13 Maret 2026		Tahun Anggaran : 2026		
SKPD : Kecamatan Loa Kulu				
Bank Pengirim: BANK KALTIMARA				
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016				
Uang sebesar Rp192.292.000,00 (terbilang: Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)				
Kepada : CV. MJ-NET				
NPWP : 965822851728000				
No. Rekening Bank : 0041551879				
Nama di Rekening Bank : MJ-NET,CV				
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMARA - TENGGARONG				
Keperluan Untuk : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Perlunya Pengurukan Lahan Balai Dusun Jonggon D Kec. Loa Kulu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026				
Pagu Anggaran : Rp192.292.000,00				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	7.01.01.2.02.0004	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp192.292.000,00	
			Jumlah	Rp192.292.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp19.055.964,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp3.031.631,00		-
Jumlah		Rp22.087.595,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp192.292.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp22.087.595,00		
Jumlah Neto:		Rp170.204.405,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp192.292.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000047/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : Tanggal SKPD : 64.02/03.0/000049/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 : 13 Maret 2026 : Kecamatan Loa Kulu	Dari Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2026			
Bank Pengirim: BANK KALTIMARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp171.490.000,00 (terbilang: Seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)				
Kepada : CV. BATUAH KARYA NUSANTARA NPWP : 1000000000795286 No. Rekening Bank : 0041511192 Nama di Rekening Bank : BATUAH KARYA NUSANTARA, CV Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMARA - KCP. TENGGARONG Keperluan Untuk : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Semenisasi Jalan Gang Assalam / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 Pagu Anggaran : Rp171.490.000,00				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp171.490.000,00	
			Jumlah	Rp171.490.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp16.994.505,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp2.703.671,00		-
Jumlah		Rp19.698.176,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp171.490.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp19.698.176,00		
Jumlah Neto:		Rp151.791.824,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp171.490.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000046/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000056/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal SKPD : 13 Maret 2026 : Kecamatan Loa Kulu		Tahun Anggaran : 2026		
Bank Pengirim: BANK KALTIMARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp152.832.000,00 (terbilang: Seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)				
Kepada : CV. BIRU LANGIT ENGINEERING NPWP : 941306342801000 No. Rekening Bank : 0101565840 Nama di Rekening Bank : BIRU LANGIT ENGINEERING, CV Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMARA - TENGGARONG Keperluan Untuk : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, Pengawasan LANJUTAN NORMALISASI ANAK SUNGAI JEMBAYAN AGRI RT 011 DESA JEMBAYAN Kecamatan Loa Kulu, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026		Pagu Anggaran : Rp152.832.000,00		
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp152.832.000,00	
			Jumlah	Rp152.832.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp15.145.514,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp4.819.027,00		-
Jumlah		Rp19.964.541,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp152.832.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp19.964.541,00		
Jumlah Neto:		Rp132.867.459,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp152.832.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah				

6636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH f.


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
		Nomor:			
		64.02/04.0/000045/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000055/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 Tanggal SKPD : 13 Maret 2026 : Kecamatan Loa Kulu		Dari Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2026			
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp86.052.306,00 (terbilang: Delapan puluh enam juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah)					
Kepada NPWP No. Rekening Bank Nama di Rekening Bank Bank Penerima - Cabang Keperluan Untuk		: CV. MEZZANINE CONSULTANT : 392966537728000 : 0041555203 : MEZZANINE CONSULTANT, CV : BANK KALTIMTARA - KCP TENGGARONG : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, Pengawasan Pengurukan Jalan Gg. Keluarga RT. 04 Jongkang Kecamatan Loa Kulu, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 : Rp86.052.306,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN		JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp86.052.306,00	
Jumlah				Rp86.052.306,00	
Potongan-Potongan:					
NO	URAIAN		JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp8.527.706,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp2.713.361,00		-
Jumlah			Rp11.241.067,00		
SP2D yang Dibayarkan:			Rp86.052.306,00		
Jumlah Potongan:			Rp11.241.067,00		
Jumlah Neto:			Rp74.811.239,00		
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp86.052.306,00		
Uang Sejumlah: Delapan puluh enam juta lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah					

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000044/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000043/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal : 13 Maret 2026		Tahun Anggaran : 2026		
SKPD : Kecamatan Loa Kulu				
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA				
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016				
Uang sebesar Rp171.687.000,00 (terbilang: Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)				
Kepada : CV. PUTRA MEGA BUANA				
NPWP : 398165019728000				
No. Rekening Bank : 0041556978				
Nama di Rekening Bank : PUTRA MEGA BUANA, CV				
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - KCP- ANGGANA				
Keperluan Untuk : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Semenisasi Jalan Makam Gunung				
		Buku / Gg. Makam RT. 017 Ds. Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai		
		Kartanegara Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
		Tahun Anggaran 2026		
Pagu Anggaran : Rp171.687.000,00				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp171.687.000,00	
Jumlah			Rp171.687.000,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp17.014.027,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp2.706.777,00		-
Jumlah		Rp19.720.804,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp171.687.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp19.720.804,00		
Jumlah Neto:		Rp151.966.196,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp171.687.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH *f.*


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012431997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000043/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : Tanggal SKPD : 13 Maret 2026 Kecamatan Loa Kulu	Dari : Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 2026			
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp172.500.000,00 (terbilang: Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)				
Kepada : CV. DHIVA ARSYILA NPWP : 502195928728000 No. Rekening Bank : 0041562439 Nama di Rekening Bank : DHIVA ARSYILA, CV Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - KCP-TENGGARONG Kebutuhan Untuk : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Pengurukann Jalan Saini RT. 07 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 Pagu Anggaran : Rp172.500.000,00				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp172.500.000,00	
			Jumlah	Rp172.500.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp17.094.595,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp2.719.595,00		-
		Jumlah	Rp19.814.190,00	
SP2D yang Dibayarkan:		Rp172.500.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp19.814.190,00		
Jumlah Neto:		Rp152.685.810,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp172.500.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


SITI NURWIDJYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000042/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000041/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026		Dari Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2026		
Tanggal SKPD : 13 Maret 2026 : Kecamatan Loa Kulu				
Bank Pengirim: BANK KALTIMARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp85.980.000,00 (terbilang: Delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)				
Kepada NPWP No. Rekening Bank Nama di Rekening Bank Bank Penerima - Cabang Keperluan Untuk		: CV. PANDAWA TUJUH ABADI : 268180593728000 : 0041557061 : PANDAWA TUJUH ABADI, CV : BANK KALTIMARA - KCP-LOA KULU : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Pondasi Badan Jalan Musholla Nurul Hikmah / Dusun Ukung RT. 009 Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 : Rp85.980.000,00		
Pagu Anggaran				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp85.980.000,00	
Jumlah			Rp85.980.000,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp8.520.541,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp1.355.541,00		-
Jumlah		Rp9.876.082,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp85.980.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp9.876.082,00		
Jumlah Neto:		Rp76.103.918,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp85.980.000,00		
Uang Sejumlah: Delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000041/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000042/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal SKPD : 13 Maret 2026 : Kecamatan Loa Kulu		Tahun Anggaran : 2026		
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp171.559.000,00 (terbilang: Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)				
Kepada : CV. BATUAH KARYA NUSANTARA NPWP : 1000000000795286 No. Rekening Bank : 0041511192 Nama di Rekening Bank : BATUAH KARYA NUSANTARA, CV Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - KCP. TENGGARONG Keperluan Untuk : Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Semenisasi Jalan Tembus Gang Assalam ke Gang Mansyur / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026		Pagu Anggaran : Rp171.559.000,00		
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	7.01.01.2.02.0004	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp171.559.000,00	
			Jumlah	Rp171.559.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp17.001.342,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp2.704.759,00		-
Jumlah		Rp19.706.101,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp171.559.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp19.706.101,00		
Jumlah Neto:		Rp151.852.899,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp171.559.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000040/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : Tanggal SKPD : 64.02/03.0/000025/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 13 Maret 2026 Kecamatan Loa Kulu	Dari Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 2026			
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp171.177.000,00 (terbilang: Seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)				
Kepada NPWP : CV. BERKAH WALET No. Rekening Bank : 999108996728000 Nama di Rekening Bank : 5000309715 Bank Penerima - Cabang : BERKAH WALET Kebutuhan Untuk : BANK KALTIMTARA - KCP-TENGGARONG Pembayaran Utang atas Pekerjaan FISIK Pengurukan Jalan Wagiman 2 RT. 06 Desa Sepakat Kec. Loa Kulu, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 Pagu Anggaran : Rp171.177.000,00				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp171.177.000,00	
			Jumlah	Rp171.177.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp16.963.486,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp2.698.736,00		-
Jumlah		Rp19.662.222,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp171.177.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp19.662.222,00		
Jumlah Neto:		Rp151.514.778,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp171.177.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.02/04.0/000039/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			
Nomor SPM : 64.02/03.0/000027/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal SKPD : 13 Maret 2026 : Kecamatan Loa Kulu		Tahun Anggaran : 2026		
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp172.561.000,00 (terbilang: Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)				
Kepada NPWP : CV. DTHREE JAYA ABADI No. Rekening Bank : 962227526728000 Nama di Rekening Bank : 1641501006 Bank Penerima - Cabang : DTHREE JAYA ABADI, CV Keperluan Untuk : BANK KALTIMTARA - KCP-LOAKULU Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Lanjutan Pengurukan Jalan Sumber Mas RT. 07 Desa Ponoragan Kec. Loa Kulu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026		Pagu Anggaran : Rp172.561.000,00		
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2	7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
3	5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana: 1.2.01.07 - Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp172.561.000,00	
Jumlah			Rp172.561.000,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp17.100.640,00		-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp2.720.556,00		-
Jumlah		Rp19.821.196,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp172.561.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp19.821.196,00		
Jumlah Neto:		Rp152.739.804,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp172.561.000,00		
Uang Sejumlah: Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah				

0636

Tenggarong, 16 Maret 2026
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


SITI NURWIDIYAWATI, SE
197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2026	Nomor SPM: 64.02/03.0/000045/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026																																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Loa Kulu Nama Unit SKPD : Kecamatan Loa Kulu Nama : CV. NAZA RINJANI No. Rekening Bank : 0041554045 Nama di Rekening Bank : NAZA RINJANI, CV Nama Bank - Cabang : BANK KALTIMTARA - KCP-TENGGARONG NPWP : 624243549728000 Dasar Pembayaran : 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 Untuk Keperluan: Pembayaran Utang atas Pekerjaan, FISIK Semenisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun Anggaran 2026 Pembebanan Pada: <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026</td></tr><tr><td colspan="3">7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</td></tr><tr><td>5.1.02.01.001.00039</td><td>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</td><td>Rp171.518.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp171.518.000,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp171.518.000,00	Jumlah		Rp171.518.000,00	Potongan-Potongan: <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td></td><td>Rp16.997.279,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td></td><td>Rp2.704.113,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp19.701.392,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp171.518.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp19.701.392,00</td></tr><tr><td>Jumlah Neto</td><td>Rp151.816.608,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp171.518.000,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp16.997.279,00	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp2.704.113,00	Jumlah			Rp19.701.392,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp171.518.000,00	Jumlah Potongan	Rp19.701.392,00	Jumlah Neto	Rp151.816.608,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp171.518.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026																																											
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																											
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																																											
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp171.518.000,00																																									
Jumlah		Rp171.518.000,00																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai		Rp16.997.279,00																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp2.704.113,00																																								
Jumlah			Rp19.701.392,00																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp171.518.000,00																																										
Jumlah Potongan	Rp19.701.392,00																																										
Jumlah Neto	Rp151.816.608,00																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp171.518.000,00																																										
Jumlah SPP Diminta Rp171.518.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 64.02/02.0/000043/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026, tanggal 13 Maret 2026	Tenggarong, 13 Maret 2026 PENGGUNA ANGGARAN 																																										
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																											

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

Kecamatan Loa Kulu

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 64.02/03.0/000045/SPTJM-SPM-LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 64.02/03.0/000045/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026 tanggal 13 Maret 2026 yang saya ajukan sebesar Rp171.518.000,00 (terbilang Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) untuk keperluan Kecamatan Loa Kulu Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tenggarong, 13 Maret 2026

PENGUNA ANGGARAN


H. ADRIANSYAH SH
196810061989031006

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

Kecamatan Loa Kulu

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI NURUL SAHARA A.Md

NIP : 198604292011012002

Jabatan : PPK SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **64.02/02.0/000043/LS/7.01.1.03.0.00.03.0000/P1/3/2026** tanggal **13 Maret 2026** telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Tenggarong, 13 Maret 2026

PPK SKPD



DEWI NURUL SAHARA A.Md

198604292011012002



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKTI PENGELUARAN
NOMOR BUKTI :

- a. Telah diterima dari Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Loa Kulu
uang sebesar **Rp. 171.518.000**
- b. (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)
- c. Kepada nama : MUHAMMAD NAUFAL SYAHRIZA (Direktur CV. NAZA RINJANI)
Alamat : Jl. Gunung Belah RT. 066 Loa Ipuh, Tenggarong
- d. Sebagai Pembayaran : Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat, Fisik
Semenisasi Jalan Gunung Buku / RT. 017 Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai
Kartanegara
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain
Yang Dilimpahkan

Kode Rekening	No SPK	Jumlah (Rp)
5.1.02.01.01.0039	B.079/621/SPK.FSK/KC.LKULU/APBD/8/2025	171.518.000
	Jumlah	171.518.000
	Nilai DPP	154.520.721
	Potongan PPN	18.997.279
	Potongan PPH	3.090.414
	Jumlah Setelah Potongan PPN & PPH	151.430.306

e. Tanggal Pengeluaran :

Penerima,



MUHAMMAD NAUFAL SYAHRIZA
Direktur



Pengguna Anggaran,

H. Adriansyah, SH
NIP. 19681006 198903 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

MUHAMMAD FADLI, S.Sos
Nip. 19760211 200012 1 003

Bendahara Pengeluaran,

Rita Liyana
NIP. 19841001 201001 2 007



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 119011104092502061

Nilai Jaminan : Rp

8,584,350.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV PUTRA MEGA BUANA, DUSUN HANDIL D RT.002 KEL. HANDIL TERUSAN KEC. ANGGANA Kabupaten Kutai Barat** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pengguna Anggaran Kecamatan Loa Kulu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 8,584,350.00 (DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **SEMINISASI JALAN MAKAM GUNUNG BUKU/ GG. MAKAM RT. 017 DS. JEMBAYAN KEC. LOA KULU KAB. KUTAI KARTANEGARA** dari **PENERIMA JAMINAN** No 600/462/BA.ST/FSK-PU/CLK/9/2025 tanggal 03 September 2025.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 108 (**SERATUS DELAPAN**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV PUTRA MEGA BUANA

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 3 September 2025
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Muh. Rais
Direktur



Teguh Arianto, AAAIK
Branch Manager



Afdal, SE, AAAIK, APAI, CIB
Marketing Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Brcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone : (021)788-44444 | Fax : (021)788-41234 | Email : pusat@jrp.co.id

No.00-1615307



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK